



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADITIA NUGRAHA alias ADIT bin AJAT  
SUDRAJAT (Alm)  
Tempat Lahir : Karawang  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/15 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Jati Baru Rt. 006/006 Desa Kalijaya  
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 8 Januari 2022;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

6. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

7. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

8. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

¥ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

¥ Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

¥ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm) bersalah melakukan tindak pidana MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm) selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan di bungkus sarung kulit warna coklat; disita dari tersangka ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Naggewer Rt. 001/001 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 03.00 wib terdakwa datang kerumah saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM dengan mengetuk rumah saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM, kemudian saksi saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM membuka pintu dengan maksud menemui terdakwa, pada saat membuka pintu terdakwa berdiri didepan pintu sambil mengacungkan

Halaman 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr



senjata tajam berupa celurit. Karena saksi melihat terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa celurit, saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM langsung keluar rumah untuk menemui ibu dari saksi saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM yang terlebih dahulu keluar rumah karena ketakutan melihat terdakwa datang sambil membawa senjata tajam berupa celurit. Selanjutnya saksi saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat dan terdakwa menyerahkan senjata tajam berupa celurit kepada ketua RT yang terdakwa sembunyikan dibawah kasur dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM sambil membawa senjata tajam berupa celurit untuk meminta barang berupa cincin emas dan anting emas yang pernah terdakwa berikan kepada saksi saksi DEVI LESTARI Binti TAKIM.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt Nomor: 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEVI LESTARI binti TAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

✖Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

✖Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 03.00Wib di rumah tempat saksi tinggal di Kampung Nanggeer RT/RW. 001/01 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

✖Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa celurit;

✖Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 jam 03.00Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri dan mengetuk pintu rumah dan memanggil saksi, kemudian saksi membuka pintu dengan maksud untuk menemui Terdakwa, pada saat saksi membuka pintu, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan sedang mengacungkan celurit, setelah melihat kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi langsung keluar rumah untuk menemui ibu saksi yang sudah berada di luar rumah dan karena ketakutan melihat kedatangan Terdakwa, kemudian saksi dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, selanjutnya Ketua RT datang bersama warga dan langsung mencari Terdakwa, pada saat saksi kembali kerumah, Terdakwa sudah masuk kedalam rumah saksi dan tiduran di kamar adik saksi dan pada saat itu celurit yang dibawa oleh Terdakwa disembunyikan oleh Terdakwa dibawah Kasur kamar adik saksi dan selanjutnya senjata tajam diamankan oleh Sdr. Boni;

¥Bahwa saat datang, Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol alias mabuk;

¥Bahwa saat Terdakwa datang tidak melakukan ancaman fisik kepada saksi;

¥Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ENDAS DASUKI bin H. INEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¥Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;

¥Bahwa saat ini saksi selaku Ketua RT 001/001 Desa Lambangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

¥Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa Senjata Tajam pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 jam 03.00Wib di Kampung Nanggewer RT/RW.001/01 Desa Lambangsari Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

¥Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Celurit;

¥Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

¥Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 03.30, Sdri. Idah bercerita terganggu oleh seorang anak muda yang mabuk dan membuat onar dirumahnya kemudian Saksi selaku Ketua RT menerima keluhan akan tetapi sebelum ke rumah Sdr. Idah, saksi membangunkan

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa warga yang lain, Sdr. Boni untuk menemani saksi, kemudian Sdri. Idah mendahului saksi pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Sdri. Idah datang dan menjelaskan Terdakwa membawa senjata berupa celurit, setelah mendengar hal tersebut, saksi bergegas menuju rumah Sdri. Idah dan pada saat saksi tiba di lokasi sudah ada Ketua RW, Sdr. Taon, kemudian sesampainya di lokasi saksi memberanikan diri menghampiri Terdakwa dengan menanyakan identitas dari Terdakwa dan maksud serta tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Devi, kemudian mengaku bernama Adit dan merupakan pacar dari Saksi Devi yang merupakan anak dari Sdri. Idah, pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa kondisi Terdakwa sedang mabuk dan Terdakwa mengatakan ingin menikahi Saksi Devi;

¥Bahwa saksi menerangkan yang menemukan senjata celurit Terdakwa adalah Sdr. Boni yang diketahui Sdr. Boni saat Terdakwa sedang berbincang dengannya secara diam -diam Saksi Devi dan Sdri. Idah memberitahukan kepada Sdr. Boni celurit yang dibawa Terdakwa disembunyikan didalam kamar, kemudian Sdr. Boni masuk kamar dan mencari senjata tajam jenis celurit tersebut, setelah dicari kemudian celurit ditemukan dibawah Kasur yang berada di dalam kamar Saksi Devi;

¥Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut -nakuti Saksi Devi karena keduanya berpacaran;

¥Bahwa saat diamankan kondisi Terdakwa sedang mabuk;

¥Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam jenis celurit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 09.00Wib di Kampung Nanggewer RT/RW.001/001 Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis celurit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit tersebut adalah milik rekan terdakwa yang bernama OTOY;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi Devi, karena Terdakwa ingin mengambil perhiasan yang pernah diberikan oleh Terdakwa karena hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Devi sudah putus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar jam 03.00Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi dengan mengetuk rumah Saksi Devi, kemudian Saksi Devi membuka pintu dengan maksud menemui Terdakwa, pada saat membuka pintu Terdakwa berdiri di depan pintu sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit. Karena Saksi Devi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa celurit, Saksi Devi langsung keluar rumah untuk menemui ibu dari Saksi Devi yang terlebih dahulu keluar rumah karena ketakutan melihat Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam berupa celurit. Selanjutnya Saksi Devi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat dan Terdakwa menyerahkan senjata tajam berupa celurit kepada Ketua RT yang terdakwa sembunyikan dibawah Kasur dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi Devi sambil membawa senjata tajam berupa celurit untuk meminta barang berupa cincin emas dan anting emas yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Devi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan di bungkus sarung kulit warna coklat; disita dari tersangka ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ¥ Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021,

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00Wib di rumah Saksi Devi yang terletak di Kampung Nanggewer RT/RW 001/001 Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

¥ Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa senjata tajam berupa celurit;

¥ Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit ke rumah Saksi Devi, karena Terdakwa mau meminta kepada Saksi Devi cincin emas dan anting emas yang pernah diberikan Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi Devi pacaran;

¥ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;

¥ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata dan Bahan Peledak, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr





**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa ADITIA NUGRAHA ALIAS ADIT BIN AJAT SUDRAJAT (ALM)**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa ADITIA NUGRAHA ALIAS ADIT BIN AJAT SUDRAJAT (ALM)**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Tanpa Hak**” adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 03.00Wib di rumah Saksi Devi yang terletak di Kampung Nanggewer RT/RW 001/001 Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena membawa senjata tajam berupa celurit;

Menimbang, bahwa celurit termasuk ke dalam kategori senjata penikam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit ke rumah Saksi Devi, karena Terdakwa mau meminta kepada Saksi Devi cincin emas dan anting emas yang pernah diberikan Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi Devi pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin atas penguasaan senjata tajam berupa senjata penikam jenis celurit tersebut, maka Terdakwa telah menguasai senjata tajam dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa telah tanpa hak menguasai senjata Tajam, dalam perkara ini Terdakwa menguasai senjata tajam berupa senjata penikam jenis celurit tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan di bungkus sarung kulit warna coklat; disita dari tersangka ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm) telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## Keadaan yang Memberatkan:

¥ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang Meringankan:

¥ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
¥ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata dan Bahan Peledak, KUHP, serta pasal -pasal dalam peraturan perundang -undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIA NUGRAHA alias ADIT bin AJAT SUDRAJAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITIA NUGRAHA alias ADIT bin AJAT SUDRAJAT (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan di bungkus sarung kulit warna coklat; disita dari tersangka ADITIA NUGRAHA Alias ADIT Bin AJAT SUDRAJAT (alm);

## dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., KHALID SOROINDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG YUDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DEVRI ANDRI, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD NAFIS, S.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NANANG YUDIANTO, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ckr